



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Syahril panggilan Arin bin Muhammad Yakub;**
2. Tempat lahir : Panyabungan;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 15 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan
Kota Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 2/Pen.Pid/2019/PN Pdp tanggal 3 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pen.Pid/2019/PN Pdp tanggal 3 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa Syahril panggilan Arin bin Muhammad Yakub telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Syahril panggilan Arin bin Muhammad Yakub dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah parang atau golok yang terbuat dari besi bertangkai kayu dengan panjang \pm 38 cm;
 2. 1 (satu) buah tas warna hitam merek polo;
 3. 1 (satu) pasang sandal sorong karet merek nike warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa mohon diringankan hukumannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2016 sekitar pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober tahun 2018 bertempat di sebuah rumah Jalan Lubuk Mato Kucing Rt.012 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa Syahril panggilan Arin bin Muhammad Yakub bersama dengan saudara Akbar (dpo) *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik saudara Eri dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah*



rumah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat dan tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak Terdakwa, yang dilakukan dengan cara:

Berawal dari Terdakwa dan saudara Akbar yang datang ke Kota Padang Panjang dari Kota Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 dengan maksud mencari pekerjaan akan tetapi hingga hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 Terdakwa dan saudara Akbar belum juga mendapatkan pekerjaan, kemudian pada malam harinya Terdakwa dan saudara Akbar mencari tempat untuk beristirahat dan menemukan pondok kayu di kebun cabe yang masih di wilayah Kota Padang Panjang dan beristirahat di dalamnya, lalu di dalam pondok tersebut saudara Akbar menemukan sebuah parang atau golok dan menyimpannya ke dalam tas warna hitam yang dibawanya kemudian Terdakwa menanyakan kepada saudara Akbar untuk apa parang atau golok tersebut kemudian dijawab oleh saudara Akbar jika saudara Akbar dan Terdakwa tidak juga mendapatkan pekerjaan maka mencuri saja supaya mendapatkan uang yang nantinya digunakan ongkos pergi ke Kota Padang untuk mencari pekerjaan kemudian Terdakwa menjawab jika Terdakwa kurang paham dalam hal mencuri dan dijawab kembali oleh saudara Akbar jika saudara Akbar yang akan mencuri sedangkan Terdakwa ikut saja melihat atau mengawasi situasi yang kemudian disetujui oleh Terdakwa;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 Terdakwa dan saudara Akbar pergi dari pondok tempat istirahatnya menuju terminal bukit surungan Kota Padang Panjang dan duduk disana sampai malam, selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan saudara Akbar mencari target sebuah rumah yang akan Terdakwa dan saudara Akbar ambil barang-barang di dalamnya dan kemudian menemukan sebuah rumah di Jalan Lubuk Mato Kucing Rt. 012 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang (rumah saudara Eri) yang disepakati bersama oleh Terdakwa dan saudara Akbar;

Bahwa setelah mendapatkan target rumah yang akan Terdakwa dan saudara Akbar ambil barang-barang di dalamnya dan mendatangi rumah tersebut sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan saudara Akbar jalan ke samping rumah tersebut dan melihat jendela dapur yang mana lampu dapur tersebut hidup lalu saudara Akbar meminta parang atau golok kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan parang atau golok yang ada di dalam tas warna hitam yang dibawanya kepada saudara Akbar. Selanjutnya saudara Akbar mencongkel jendela rumah tersebut dengan parang akan tetapi parang



tersebut bengkok sehingga saudara Akbar pindah mencongkel jendela sebelahnya sedangkan Terdakwa berdiri disamping kanan saudara Akbar untuk menunggu dan mengawasi situasi.

Bahwa ketika saudara Akbar sedang mencongkel jendela, Terdakwa melihat seorang laki-laki di dalam rumah sedang melihat ke arah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada saudara Akbar ada orang kemudian saudara Akbar lari ke arah depan rumah tersebut sedangkan Terdakwa lari ke belakang rumah kemudian melompat ke bawah arah belakang rumah dan Terdakwa mendengar orang berteriak maling dari atas rumah tersebut, karena merasa ketakutan Terdakwa lari ke arah sungai dan menghanyutkan diri di dalam sungai ke arah bawah dan sesampainya dipinggir sungai Terdakwa membuang tas warna hitam yang dibawanya kemudian berjalan untuk melarkan diri;

Bahwa Terdakwa dan saudara Akbar tidak ada meminta ijin kepada saudar Eri untuk mencongkel jendela dapur rumah saudara Eri dan maksud saudara Akbar mencongkel jendela rumah tersebut adalah supaya dapat masuk ke dalam dan mengambil barang-barang berharga yang nantinya akan saudara Akbar dan Terdakwa jual untuk biaya pergi ke Kota Padang.

Bahwa tidak selesainya perbuatan Terdakwa dan saudara Akbar untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam rumah tersebut bukan karena kehendak Terdakwa maupun saudara Akbar melainkan setelah diketahui dan diteriaki Maling oleh saudara Eri dan akibat dari perbuatan saudara Akbar mencongkel jendela kayu rumah saudara Eri kayu tempat kududukan lubang kunci menjadi rusak;

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eri panggilan Eri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB dini hari, Saksi tidur di ruang tamu rumah Saksi di Jalan Lubuk Mato Kucing Rt 012 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian Saksi terbangun karena



mendengar ada yang mencongkel jendela dari arah dapur rumah, Saksi langsung bangun dan menuju ke arah dapur, sampai di dapur Saksi melihat di balik jendela dapur ada seorang laki-laki lari ke arah depan rumah Saksi, kemudian Saksi keluar dan mengejar laki-laki tersebut, tetapi tidak tertangkap karena laki-laki itu lari ke belakang rumah Saksi dan melompat ke bawah rumah menuju sungai yang ada dekat sawah, dan dari belakang rumah Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang juga lari ke arah sungai, melihat hal tersebut Saksi langsung berteriak maling;

- Bahwa setelah Saksi berteriak maling datang saksi Yunaldi dan Ilmi Aziz ke rumah Saksi, kemudian kami bertiga pergi ke belakang rumah dan turun ke bawah ke arah sungai untuk mencari 2 (dua) orang laki-laki tadi sambil berteriak maling, tetapi tidak juga ditemukan;
- Bahwa karena 2 (dua) orang laki-laki tersebut tidak ditemukan Saksi bersama saksi Yunaldi dan Ilmi Aziz duduk di depan rumah sampai subuh, sekira pukul 07.45 WIB ada tukang ojek lewat mengatakan kepada Saksi ada seorang laki-laki tertangkap di Mako Brimob, mendengar itu Saksi dan Ilmi Aziz pergi ke Mako Brimob sesampai di Penjagaan Brimob Saksi bertemu dengan Anggota Polsek Padang Panjang dan Terdakwa dengan badan dan bajunya basah yang mengakui ketahuan oleh pemilik rumah sewaktu mau melakukan pencurian di sebuah rumah di Lubuk Mato Kucing;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa rumah Saksi tadi malam dicongkel oleh orang tidak dikenal yang lari ke arah sungai di belakang rumah Saksi, dan Terdakwa mengakui yang lari ke arah sungai adalah dirinya bersama seorang teman;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat jendela kayu yang dicongkel oleh Terdakwa sudah lepas sebelah dan Saksi menemukan 1 (satu) buah tas, 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) pasang sandal;
- Bahwa sewaktu kejadian pencurian tersebut tidak ada barang-barang Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah golok atau parang yang terbuat dari besi bertangkai kayu dengan panjang lebih kurang 38 cm, 1 (satu) pasang sandal sorong karet merk Nike warna hitam, 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Polo merupakan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



2. Saksi Yunaldi panggilan Nal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sabagai Saksi dalam perkara percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB dinihari, yang bertempat di rumah saudara Eri Jalan Lubuk Mato Kucing Rt 012 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB dinihari, Saksi terbangun dari karena mendengar ada orang berteriak maling, kemudian Saksi keluar rumah dan melihat saksi Eri yang berteriak maling dan saat itu juga Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki lari ke arah sungai dekat sawah di belakang rumah saksi Eri;
- Bahwa Saksi melihat jendela kayu dapur rumah saksi Eri ada bekas congkolan dan di lantainya ada 1 (satu) buah golok dan sepasang sandal, lalu saksi Eri mengatakan kepada Saksi bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang lari telah mencongkel jendela dapur rumahnya;
- Bahwa Saksi melihat jendela kayu dapur rumah saksi Eri yang telah dicongkel lepas sebelah;
- Bahwa Saksi, saksi Eri dan Ilmi Aziz mencari 2 (dua) orang lak-laki tadi sambil berteriak maling, karena tidak ditemukan Saksi bersama saksi Eri dan saudara Ilmi Aziz duduk di depan rumah saksi Eri sampai subuh, dan sekira pukul 07.45 WIB ada tukang ojek lewat dan mengatakan kepada kami bahwa ada seorang laki-laki yang tertangkap di Mako Brimob mana tahu itu orang yang dikejar semalam, mendengar itu saksi Eri dan Ilmi Aziz pergi ke Mako Brimob Padang Panjang untuk meyakinkan apakah benar itu laki-laki yang telah mencongkel rumahnya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa lari tidak jelas kelihatan wajah serta baju yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada barang-barang Saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah golok atau parang yang terbuat dari besi bertangkai kayu dengan panjang lebih kurang 38 cm, 1 (satu) pasang sandal sorong karet merk Nike warna hitam, 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Polo kepunyaan siapa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Diko Maha Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sabagai Saksi dalam perkara percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB dinihari, yang bertempat di rumah saudara Eri di Jalan Lubuk Mato Kucing Rt 012 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekira pukul 07.20 WIB, Saksi mendapat telpon dari Anggota Brimob Padang Panjang yang mengatakan telah diamankan seorang laki-laki di Penjagaan Mako Brimob Padang Panjang, dimana laki-laki tersebut telah melakukan percobaan pencurian disebuah rumah di Jalan Lubuk Mato Kucing Rt 012 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, tetapi tidak jadi karena ketahuan oleh pemilik rumah yakni saksi Eri;
 - Bahwa setelah mendapat laporan Saksi bersama Anggota Reskrim Polsek Padang Panjang pergi ke Mako Brimob Padang Panjang dan sekira pukul 08.00 WIB kami membawa laki-laki tersebut ke Polsek Padang Panjang untuk diamankan dan diproses lebih lanjut;
 - Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang bernama Syahril berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia bersama temannya bernama Akbar telah mencongkel jendela rumah saksi Eri di Jalan Lubuk Mato Kucing Rt 012 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, dengan tujuan untuk mengambil barang berharga di dalam rumah tersebut;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa bersama temanya Akbar melakukan percobaan pencurian diketahui oleh pemilik rumah saksi Eri pada saat mencongkel jendela, lalu Terdakwa dan temannya Akbar lari ke arah sungai dan berpisah, dimana Terdakwa lari hingga sampai di Mako Brimob Padang Panjang, karena gerak gerik Terdakwa mencurigakan lalu diamankan oleh Anggota Brimob Padang Panjang;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan di Mako Brimob semua pakaian Terdakwa dalam keadaan basah;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah golok atau parang yang terbuat dari besi bertangkaikan kayu dengan panjang lebih kurang 38 cm, 1 (satu) pasang sandal sorong karet merk Nike warna hitam, 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Polo merupakan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pdp.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa sedang berada dirumah di Panyabungan, lalu datang Akbar mengajak Terdakwa bekerja di bengkel di kota Padang Panjang, dan Terdakwa mau diajak oleh Akbar karena waktu itu Terdakwa sedang tidak bekerja;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB dinihari Terdakwa dan Akbar kemudian menumpang mobil truk tujuan Kota Padang Panjang, menjelang subuh Terdakwa dan Akbar sampai di terminal Bukit Surungan Kota Padang Panjang, lalu beristirahat dan tidur di terminal tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat Terdakwa dan Akbar pergi ke bengkel kenalan Akbar dan ternyata sudah ada orang lain yang bekerja di bengkel itu, lalu kami berdua pergi mencari kerja ditempat lain tetapi tidak ada yang mau menerima bekerja, lalu kami kembali lagi ke terminal Bukit Surungan dan tidur disana;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu kami pergi mencari tempat bekerja lagi tetapi tidak ada juga yang mau menerima, hingga pada malam harinya kami beristirahat disebuah pondok kayu di kebun cabe yang Terdakwa tidak tahu alamatnya dimana;
- Bahwa didalam pondok kayu tersebut Akbar menemukan satu buah golok, lalu Terdakwa bertanya kepada Akbar untuk apa golok tersebut, dan dijawab oleh Akbar kalau belum juga dapat pekerjaan kita mencuri saja biar ada uang untuk pergi ke kota Padang mencari pekerjaan, lalu Terdakwa menjawab kalau mencuri Terdakwa kurang paham, lalu Akbar berkata kepada Terdakwa abang tenang sajalah biar saya yang mencuri dan abang ikut saja melihat-lihat situasi;
- Bahwa pada hari Minggu paginya Terdakwa dan Akbar pergi dari pondok tersebut menuju terminal Bukit Surungan dan duduk diterminal tersebut sampai malam;
- Bahwa pada hari Senin sekira pukul 01.00 WIB dinihari Terdakwa dan Akbar berjalan mencari tempat untuk mencuri, dan dapatlah sebuah rumah di daerah Lubuk Mato Kucing, di rumah itu Akbar mencongkel jendela rumah untuk bisa masuk ke dalam rumah mengambil barang berharga, sementara Terdakwa berdiri di samping Akbar bertugas mengawasi orang di sekitar rumah, tetapi pencurian itu tidak terlaksana karena diketahui oleh pemilik rumah;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pdp.



- Bahwa karena diketahui oleh pemilik rumah Terdakwa lari ke arah sungai dibelakang rumah tersebut terus menghanyutkan diri di sungai, sesampai dipinggir sungai Terdakwa membuang tas warna hitam, lalu Terdakwa terus berjalan dan duduk dipinggir lapangan bola lebih kurang 2 (dua) jam, lalu datang Patroli Brimob dan bertanya "sedang apa kamu disini?", lalu Terdakwa jawab "menumpang olah raga bang", lalu Anggota Brimob itu mengatakan kepada Terdakwa "kamu masuk tanpa izin dan mencurigakan sekali dengan pakaian kamu yang basah-basah", dan Terdakwa jawab, "jujur bang, saya tadi dikejar-kejar orang karena saya bersama teman saya mencuri, kemudian Terdakwa dibawa ke Pos Penjagaan Brimob, tidak berapa lama datang Anggota Polisi dan membawa Terdakwa ke Polsek Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan pencurian karena biaya hidup di Padang Panjang sudah tidak ada lagi, maka Terdakwa mau saja diajak mencuri oleh Akbar;
- Bahwa Terdakwa ada izin untuk melakukan percobaan pencurian di rumah saksi Eri;
- Bahwa barang bukti satu pasang sandal yang ditemukan dibawah jendela rumah adalah kepunyaan Akbar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah golok atau parang yang terbuat dari besi bertangkai kayu dengan panjang lebih kurang 38 cm didapat dari pondok kayu yang digunakan untuk mencongkel jendela kayu rumah saksi Eri, 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Polo merupakan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang atau golok yang terbuat dari besi bertangkai kayu dengan panjang \pm 38 cm;
2. 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo;
3. 1 (satu) pasang sandal sorong karet merk nike warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Akbar pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 WIB dinihari dengan menumpang mobil truk berangkat menuju kota Padang Panjang, dimana Terdakwa diajak oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar bekerja di bengkel di kota Padang Panjang dan menjelang subuh Terdakwa dan Akbar sampai di Terminal Bukit Surungan kota Padang Panjang dan kemudian beristirahat di terminal tersebut;

- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Jumat Terdakwa dan Akbar pergi ke bengkel kenalan Akbar dan ternyata sudah ada orang lain yang bekerja di bengkel itu, lalu kami berdua pergi mencari kerja ditempat lain tetapi tidak ada yang mau menerima bekerja, lalu kami kembali lagi ke terminal Bukit Surungan dan tidur disana;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu Terdakwa dan Akbar pergi mencari tempat bekerja lagi tetapi tidak ada juga yang mau menerima, hingga pada malam harinya Terdakwa dan Akbar beristirahat disebuah pondok kayu di kebun cabe yang Terdakwa tidak tahu alamatnya dimana;
- Bahwa benar didalam pondok kayu tersebut Akbar menemukan satu buah golok, lalu Terdakwa bertanya kepada Akbar untuk apa golok tersebut, dijawab oleh Akbar kalau belum juga dapat pekerjaan kita mencuri saja biar ada uang untuk pergi ke kota Padang mencari pekerjaan, lalu Terdakwa menjawab kalau mencuri Terdakwa kurang paham, lalu Akbar berkata kepada Terdakwa abang tenang sajalah biar saya yang mencuri dan abang ikut saja melihat-lihat situasi;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB dinihari Terdakwa dan Akbar mencari tempat untuk mencuri, dan didapatlah rumah saksi Eri di Jalan Lubuk Mato Kucing Rt 012 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa benar sesampai di rumah saksi Eri, Akbar mencongkel jendela rumah dengan menggunakan satu buah golok untuk bisa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang berharga, sementara Terdakwa berdiri di samping Akbar bertugas mengawasi orang di sekitar rumah;
- Bahwa benar pada saat mencongkel jendela rumah, saksi korban Eri terbangun karena mendengar ada yang mencongkel jendela dari arah dapur rumahnya;
- Bahwa benar oleh karena diketahui oleh pemilik rumah yakni saksi korban Eri, Terdakwa lari ke arah sungai dibelakang rumah tersebut terus menghanyutkan diri di sungai, sesampai dipinggir sungai Terdakwa membuang tas warna hitam, lalu Terdakwa terus berjalan dan duduk dipinggir lapangan bola yang ada tulisan Pelopor lebih kurang 2 (dua) jam, lalu datang Patroli Brimob mengamankan Terdakwa ke Pos Penjagaan Brimob karena masuk tanpa izin dan mencurigakan, tidak

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berapa lama datang Anggota Polisi dan membawa Terdakwa ke Polsek Padang Panjang

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa jendela kayu rumah saksi korban Eri lepas sebelah;
- Bahwa benar pencurian itu tidak terlaksana karena diketahui oleh pemilik rumah yakni saksi korban Eri;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah tas berwarna hitam dan 1 (satu) pasang sandal ditemukan ditempat kejadian merupakan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Melakukan percobaan mengambil sesuatu barang;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. yang dilakukan Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. yang dilakukan Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada terdakwa Syahril bin Muhammad Yakub yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur melakukan percobaan mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengenai definisi percobaan, undang-undang tidak memberikannya akan tetapi untuk disebut melakukan perbuatan “percobaan” maka seseorang harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Niat sudah ada untuk melakukan kejahatan;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu;
3. Perbuatan kejahatan tersebut tidak sampai selesai bukan karena kemauan si pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu benda/ barang dari suatu tempat ke tempat lain atau setidak-tidaknya terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa suatu barang berdasarkan pengertian hukum adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik karena sifatnya maupun karena nilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, bahwa Akbar pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB, datang ke rumah Terdakwa di Panyabungan untuk mengajak Terdakwa bekerja di bengkel di kota Padang Panjang, dan Terdakwa menyetujuinya karena waktu itu Terdakwa sedang tidak bekerja, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Akbar menumpang mobil truk tujuan Kota Padang Panjang, menjelang subuh Terdakwa dan Akbar sampai di terminal Bukit Surungan Kota Padang Panjang, lalu beristirahat dan tidur di terminal tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat Terdakwa dan Akbar pergi ke bengkel kenalan Akbar dan ternyata sudah ada orang lain yang bekerja di bengkel itu, lalu Terdakwa dan Akbar pergi mencari kerja ditempat lain tetapi tidak ada yang mau menerima bekerja, lalu kami kembali lagi ke terminal Bukit Surungan, keesokan harinya pada hari Sabtu Terdakwa dan Akbar pergi

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pdp.



mencari tempat bekerja lagi tetapi tidak ada juga yang mau menerima, sehingga pada malam harinya Terdakwa dan Akbar beristirahat disebuah pondok kayu di kebun cabe;

Menimbang, bahwa didalam pondok kayu tersebut Akbar menemukan satu buah golok, dan ketika Terdakwa menanyakan untuk apa golok tersebut, Akbar menjawab kalau belum juga dapat pekerjaan kita mencuri saja biar ada uang untuk pergi ke kota Padang mencari pekerjaan, lalu Terdakwa menjawab kalau mencuri Terdakwa kurang paham, lalu Akbar berkata kepada Terdakwa abang tenang sajalah biar saya yang mencuri dan abang ikut saja melihat-lihat situasi;

Menimbang, bahwa hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB dinihari Terdakwa dan Akbar berjalan mencari tempat untuk mencuri, dan dapatlah rumah saksi korban Eri di Jalan Lubuk Mato Kucing Rt 012 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, di rumah itu Akbar mencongkel jendela rumah untuk bisa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang berharga, sementara Terdakwa berdiri di samping Akbar bertugas mengawasi orang di sekitar rumah, tetapi pencurian itu tidak terlaksana karena diketahui oleh pemilik rumah saksi korban Eri;

Menimbang, bahwa oleh karena diketahui pemilik rumah yakni saksi korban Eri, Terdakwa melarikan diri ke arah sungai dibelakang rumah dan menghanyutkan diri di sungai, sesampai dipinggir sungai Terdakwa membuang tas warna hitam, selanjutnya Terdakwa terus berjalan dan duduk dipinggir lapangan bola yang ada tulisan Pelopor lebih kurang 2 (dua) jam, lalu datang Patroli Brimob mengamankan Terdakwa ke Pos Penjagaan Brimob karena masuk tanpa izin dan mencurigakan, tidak berapa lama datang Anggota Polisi dan membawa Terdakwa ke Polsek Padang Panjang;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut Majelis dapat menyimpulkan dan berpendapat bahwa syarat untuk adanya perbuatan percobaan untuk melakukan kejahatan Pasal 363 (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, karena:

1. Niat mereka sejak awal adalah mencuri;
2. Niat tersebut mulai dilaksanakan dimana Akbar mencongkel jendela rumah saksi korban Eri, sedangkan Terdakwa yang mengawasi orang disekitar rumah;
3. Bahwa perbuatan yang diniatkan tersebut tidak selesai karena diketahui oleh saksi korban Eri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pdp.



Ad.3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa rumah saksi korban Eri yang terletak di Jalan Lubuk Mato Kucing Rt 012 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang telah dicongkel oleh Terdakwa dan Akbar dengan menggunakan sebuah golok untuk bisa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang berharga milik saksi korban Eri, sehingga jelas bahwa barang yang rencananya akan diambil oleh Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan telah melanggar hak subjektif orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa jika barang berharga yang ada di dalam rumah saksi korban Eri berhasil diambil rencananya untuk pergi ke kota Padang mencari pekerjaan;

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian fakta diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan untuk memiliki barang tersebut yang dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari oleh adanya ijin dari si pemilik, sehingga dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa unsur keempat dalam dakwaan penuntut umum tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana yang jumlahnya dua orang atau lebih yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan tindakan sebagaimana diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya berdua dengan Akbar sehingga dengan demikian unsur keempat tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur yang dilakukan Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pdp.



Menimbang, bahwa mengenai unsur kelima tersebut di atas yaitu “yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pada waktu malam sebagaimana Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa Syahril bin Muhammad Yakub melakukan melakukan percobaan pencurian dengan temannya Akbar pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB dihari dirumah saksi korban Eri di Jalan Lubuk Mato Kucing Rt 012 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dengan mencongkel jendela rumah untuk bisa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang berharga tanpa seizin dari pemiliknya rumah yakni saksi korban Eri, sehingga dengan demikian unsur ini dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur keenam dalam dakwaan penuntut umum tersusun secara alternatif sehingga untuk membuktikan unsur tersebut tidak perlu keseluruhan dari sub unsur yang menjadi alternatif terpenuhi namun cukup salah satu darinya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa untuk masuk ke dalam rumah milik saksi korban Eri di Jalan Lubuk Mato Kucing Rt 012 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Terdakwa telah mencongkel jendela kayu rumah saksi korban Eri hingga lepas untuk bisa masuk dan mengambil barang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga milik saksi korban Eri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang atau golok yang terbuat dari besi bertangkai kayu dengan panjang \pm 38 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah tas warna hitam merek polo, 1 (satu) pasang sandal sorong karet merek nike warna hitam, karena merupakan milik Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa melakukan percobaan pencurian karena membiayai hidupnya dan ongkos untuk mencari pekerjaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Syahril panggilan Arin bin Muhammad Yakub tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah parang atau golok yang terbuat dari besi bertangkai kayu dengan panjang \pm 38 cm; dirampas untuk dimusnahkan
 2. 1 (satu) buah tas warna hitam merek polo;
 3. 1 (satu) pasang sandal sorong karet merek nike warna hitam; dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Jum'at, tanggal 25 Januari 2019, oleh Muhammad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H dan Misna Febriny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Witridayanti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Muchammad Albar El Fajry, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syofianita, S.H., M.H

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H

Misna Febriny, S.H.

Panitera Pengganti,

Witridayanti.